

## **Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023**

**Silvia Avira<sup>1</sup>, Early Armein<sup>2</sup>, Rini Dwiastutiningsih<sup>3</sup>, Nurul Khotimah<sup>4</sup>, Renny<sup>5</sup>,  
Susanti Usman<sup>6</sup>, Eva Khadijah<sup>7</sup>, Irfan Ardiansyah<sup>8</sup>, Ely Sapto Utomo<sup>9</sup>, Emmy  
Indrayani<sup>10</sup>, Noversyah<sup>11</sup>, Endika Perdana<sup>12</sup>, Erny Pratiwi<sup>13</sup>**

*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Universitas Gunadarma, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Silvia Avira

**E-mail:** [silvi@staff.gunadarma.ac.id](mailto:silvi@staff.gunadarma.ac.id)

### **Abstrak**

*Pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, antara lain memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak, sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di SMK Yadika 13 Tambun. Metode yang digunakan adalah dengan persentasi materi, tanya jawab dan diskusi mengenai peraturan terkait PPh 21 dengan seluruh peserta. Setelah pelaksanaan ini berakhir, siswa jurusan akuntansi yang mengikuti pelaksanaan pelatihan ini mendapatkan tambahan pengetahuan terbaru terkait pajak penghasilan, dan para siswa bisa menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Progresif & TER sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah.*

**Kata kunci** – Pelatihan, PPh 21, TER

### **Abstract**

*The government has promulgated the latest regulations related to Tax Withholding on Income in connection with Work, Services or Individual Activities through Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. The presence of this regulation which will come into effect on January 1 2024 is motivated by several reasons. reasons, including providing convenience and simplicity for Taxpayers in calculating Article 21 Income Tax deductions in each Tax Period, increasing Taxpayer compliance in carrying out their tax obligations and providing convenience in building a tax administration system that is capable of validating Taxpayer calculations, so that it is hoped that this will be realized effective, efficient and accountable business processes. This activity took place at SMK Yadika 13 Tambun. The method used was material presentations, questions and answers and discussions regarding regulations related to PPh 21 with all participants. After this implementation ended, students majoring in accounting who took part in this training received the latest additional knowledge regarding income tax, and students were able to calculate income tax article 21 with the PPh Article 21 Progressive & TER withholding rates in accordance with the latest regulations from the government.*

**Keywords** – Training, Income Tax 21, TER

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023), seperti terlihat pada gambar berikut ini



Gambar 1.

Penerimaan Pajak 2019 – 2023

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Berdasarkan gambar 1 diatas, pemerintah pun menilai ekonomi telah pulih. Hal ini ditandai dengan munculnya lapangan kerja baru serta normalisasi upah dan jumlah pegawai di beberapa sektor. Tren penerimaan PPh 21 akan meningkat, sehingga diperlukan penyesuaian pada target baru untuk mengakomodasi potensi kenaikan tersebut. Berdasarkan survei dari Dhini (2022), masyarakat masih mengalami kendala dalam membayar pajak salah satunya mengenai peraturan yang sulit dipahami dan sering mengalami perubahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi berisi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan menggunakan TER. Tarif Rata-Rata atau TER yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan serta kesederhanaan wajib pajak dalam hal menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap wajib pajak. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif TER mengelompokkan pengenaan tarif pajak berdasarkan penghasilan harian dan penghasilan bulanan sesuai klasifikasi A, B, maupun C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, tarif bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan diatas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan diatas Rp 1,4 miliar. (Dian et al, 2024). Menurut Suharsoyo (2024), peraturan yang dituangkan dalam PP

58/2023 dan PMK 168/2023 secara fundamental telah merubah mekanisme pemotongan PPh 21 selama ini, khususnya terkait dengan pemotongan PPh 21 untuk pegawai, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, antara lain memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak, sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel (Anggraeni & Dhaniswara, 2024)

## METODE

Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemaparan materi tentang pendahuluan Pajak Penghasilan, Subyek PPh 21, Obyek PPh 21, Tarif PPh 21 berdasarkan TER dan UU PPh pasal 17 serta perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang bertujuan agar para siswa SMK Yadika 13 Tambun lebih memahami tentang PPh 21. Pemaparan materi disampaikan oleh ketua dan anggota pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan metode ceramah. Sasaran kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah siswa SMK Yadika 13 Tambun jurusan akuntansi. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan memberikan pemaparan materi dan contoh kasus perhitungan PPh 21 dan diakhiri dengan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan, serta latihan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pemaparan dan dilanjutkan diskusi (*sharing*) saat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, terdapat beberapa temuan dan arahan berkaitan dengan materi yang diberikan, seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini


**Tabel 1.**  
Temuan dan Arahan Pengabdian Kepada Masyarakat.

NO	Temuan yang Kurang	Arahan Pengabdian kepada Masyarakat
1.	Para siswa masih kurang memahami peraturan terbaru perhitungan PPh 21.	Pemateri memberikan materi dengan contoh sederhana agar peserta semakin paham.
2.	Para siswa sudah pernah mendapatkan materi tentang perhitungan PPh 21 di sekolah, namun belum memahami perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)	Pemateri menjelaskan kepada siswa contoh kasus perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan PP 58/2023 dan KMK 168/2023

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusias dari siswa SMK Yadika 13 Tambun pada tanggal 24 Mei 2024. Para siswa memperhatikan pemaparan dari pemateri, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pemateri memberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa saat materi diberikan, antara lain pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk apa, berapa besarnya tarif PPh 21. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan baik oleh para siswa, selain itu juga siswa dipandu untuk menghitung PPh 21 masa pajak Januari sampai dengan November dan PPh 21 masa Desember, seperti terlihat pada gambar 2 sampai dengan gambar 4 berikut ini



**Gambar 2.**  
Pemaparan Materi



**Gambar 3.**  
Latihan Perhitungan PPh 21

Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa SMK Yadika 13 Tambun, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan standar pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu, hasil dari pelatihan ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi lembaga pendidikan lainnya yang ingin melaksanakan program serupa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa terkait dengan Pajak Penghasilan, khususnya PPh 21.



**Gambar 4.**  
Foto Bersama Pemateri dan Siswa

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelatihan dan edukasi Perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan PP 58/2023 dan PMK 168/2023 Pada Siswa SMK Yadika 13 Tambun berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kegiatan PKM ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari pihak sekolah yang terlibat. Selama kegiatan berlangsung, peserta antusias dalam mengikuti kegiatan dalam hal ini kegiatan ini dapat memberikan capaian kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menghitung PPh 21. Partisipasi aktif dalam bentuk pertanyaan dan umpan balik yang positif, mampu meningkatkan minat siswa terhadap materi, dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Kegiatan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan siswa Jurusan Akuntansi di SMK Yadika 13 Tambun dan diharapkan menjadi kegiatan berkelanjutan untuk kegiatan PKM selanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segeanap Tim PKM Akuntansi Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak SMK Yadika 13 Tambun Kabupaten Bekasi, yang telah bersedia memberikan izin, dukungan, waktu, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dengan adanya dukungan dari pihak sekolah, membuat kami yakin pemahaman teknis siswa akan meningkat dalam menghitung PPh 21 sesuai dengan peraturan yang terbaru. Kami yakin sinergi dan kerjasama yang berkelanjutan antara dua belah pihak dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Kami juga menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan dosen yang tergabung dalam tim akuntansi pengabdian kepada masyarakat Universitas Gunadarma atas kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dan dalam penyusunan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, Ningsih & Ma'rif (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*. Volume1, No 4–Juni 2024
- Anggraeni & Dhaniswara (2024). Cermat Pemotongan PPh 21/26. Direktorat P2Humas KPDJP

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Dhini, V. A. (2022). survei ini: Kendala Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Pajak. Diakses 26 Maret 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/survei-ini-kendala-%0Amasyarakat-dalam-menunaikan-kewajiban-pajak>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Suharsoyo, Y. (2024). TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan. Diakses 26 Maret 2024, dari <https://news.ddtc.co.id/review/opini/1800401/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-dan-transparan>